

PT Air Minum Bandarmasih Perbaiki Pipa Bocor di Jalan A Yani



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/426111/pt-air-minum-bandarmasih-perbaiki-pipa-bocor-di-jalan-a-yani>

Banjarmasin (ANTARA) - Petugas PT Perusahaan Air Minum (PAM) Bandarmasih, Banjarmasin, Kalimantan Selatan memperbaiki kebocoran pipa PVC diameter 630 mm di jalur protokol Jalan A Yani depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin.

Supervisor Humas PT PAM Bandarmasih Banjarmasin Murjani di Banjarmasin, Senin, mengatakan pihaknya menonaktifkan pompa selama pengerjaan perbaikan pipa tersebut.

Murjani menyebutkan jadwal menonaktifkan pompa selama 10 jam atau mulai beroperasi kembali pada Selasa sekitar pukul 06.00 WITA.

"Untuk pendistribusian air bersih ke pelanggan akan terhenti sementara dengan adanya perbaikan pipa tersebut," ucap Murjani.

Murjani juga mengatakan pekerjaan perbaikan pipa bocor ini akan berdampak pengurangan tekanan hingga mati total pada beberapa wilayah terdampak.

Dia menjelaskan area yang terdampak dari kegiatan perbaikan pipa tersebut, meliputi seluruh wilayah Banjarmasin Barat dan sebagian Banjarmasin Tengah, mencakup Pasar Sudimampir, Pasar Ujung Murung, Pasar Baru, Kertak Baru Hulu dan Ilir.

Kemudian, wilayah Kebun Sayur, Dahlia, Mawar, Wildan Sari, Gunung Sari, Pandan Sari, Naga Sari, Simpang Telawang, Kamboja, Jalan Sulawesi, Jalan AKB, Simpang BelitunS.

Lalu, wilayah Jalan Belitung Laut, Jalan Pulau Laut, Jalan Meratis, Jalan Sekip Lama, Komplek Mulawarman, Jalan Saka Permai, Pasar Lama, Jalan Tarakan, Jalan Lambung Mangkurat dan Jalan Samudera.

“Pemulihan distribusi air akan berlangsung secara bertahap setelah pekerjaan selesai dilaksanakan,” ujarnya.

Murjani juga mengimbau kepada para pelanggan yang memerlukan air bersih untuk menghubungi mobil tangki PAM Bandarmasih melalui *Call Center* 05113252541 dan *Whatsapp Center* 0811515146.

Supervisor Humas tersebut juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan dan berharap agar pelanggan dapat memaklumi.

“Semoga pekerjaan perbaikan kebocoran pipa ini bisa berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami kendala di lapangan,” ungkap Murjani.

Sumber berita:

1. <https://kassel.antaranews.com/berita/426111/pt-air-minum-bandarmasih-perbaiki-pipa-bocor-di-jalan-a-yani>, 19 Agustus 2024.
2. <https://habarpam.com/2024/08/pipa-bocor-di-a-yani-km-2-pam-bandarmasih-lakukan-perbaikan>, 18 Agustus 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisinya dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud

untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)